



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 67/HM.06/1204/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN WEBSITE DAN SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan dan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai Penyelenggara Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Penetapan Akun Website

dan .....

dan Surat Elektronik (*e-mail*) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

*Publik .....*

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis

*Pelaksanaan .....*

Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penggunaan Alamat *e-mail* Resmi Pemerintah Pada Instansi Pemerintah;
  2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 854/TIK.01-SD/12/Prov/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Penggunaan *E-mail* KPU;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 127/HM.06/1204/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Penetapan Akun Website dan Surat Elektronik (*e-mail*) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG PENETAPAN AKUN WEBSITE DAN SURAT ELEKTRONIK (*E-MAIL*) RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
- KESATU : Menetapkan Akun Website dan Surat Elektronik (*e-mail*) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai berikut :

a. Website .....

- a. Website : KPU KAB NIAS  
b. *E-mail* : kab\_nias@kpu.go.id

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KETIGA : Akun Surat Elektronik (*e-mail*) Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai sarana dalam penyampaian laporan, dokumentasi dan pendaftaran akun aplikasi resmi kedinasan lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido  
Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS




John Hitler Saragi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS  
NOMOR : 67/HM.06/1204/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN WEBSITE DAN SURAT  
ELEKTRONIK (E-MAIL) RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

**DAFTAR AKUN WEBSITE DAN SURAT ELEKTRONIK (E-MAIL) RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS**

- A. Website  
Nama Pengguna : KPU KAB NIAS  
URL : <https://kab-nias.kpu.go.id/>  
Tampilan :




B. E-mail

Nama Pengguna : kab\_nias@kpu.go.id

URL : <https://webmail.kpu.go.id/#1>

Tampilan :



Ditetapkan di Gido

Pada tanggal 16 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS,

ttd

FIRMAN MENDROFA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS

